



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perlindungan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari ancaman dan serangan keamanan informasi lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan data diperlukan suatu teknologi melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan anti penyangkalan terhadap data/informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
9. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara otoritas sertifikat digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*) keaslian (*authentication*) keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan Prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE Badan Siber dan Sandi Negara.

15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
16. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
21. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
22. Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik, untuk pengamanan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik bertujuan:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;

- c. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik yang dikelola;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;
- e. meningkatkan kinerja pelaksanaan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- f. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi Sistem Elektronik.

BAB III
PERAN DINAS
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas berkewajiban dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan, rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik secara berkala.
- (2) Dinas harus melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Dinas belum mampu untuk menjadi OP, tugas dan fungsi OP tetap berada pada BSrE.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
OP

Pasal 5

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP memiliki wewenang:
 - a. memverifikasi identitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta mengeluarkan surat Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Petugas OP merupakan Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BSrE.
- (4) Petugas OP harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perangkat Daerah Pemohon Sertifikat Elektronik

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan perjanjian kerja sama.

- (2) Penyelenggara sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai penetapan dari BSrE.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pegawai ASN; dan
 - c. pihak lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilakukan selama melaksanakan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (4) Ruang lingkup Penggunaan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*); dan
 - d. perlindungan *web* (*web protection*).
- (5) Dokumen Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan dokumen kedinasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Penggunaan

Pasal 10

- (1) Calon pengguna menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah kepada OP.
- (2) Calon pengguna menyertakan dokumen penetapan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dokumen identitas diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) OP melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan dokumen penetapan penugasan serta dokumen identitas diri calon pengguna.
- (5) OP menyampaikan hasil verifikasi berupa surat Rekomendasi kepada pemohon.
- (6) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (7) OP melaksanakan tata kelola arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) OP menindaklanjuti surat permohonan oleh calon pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BSRÉ.
- (9) Dikecualikan dari ayat (1) sampai dengan ayat (8) untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (3) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSRÉ.
- (4) Pemohon menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (5) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.

- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemilik sertifikat elektronik menggunakan sertifikat elektronik tidak sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku;
 - b. semua informasi yang diberikan kepada bsre dan/atau OP ketika diminta tidak benar atau palsu, tidak lengkap, dan tidak akurat, termasuk data pribadi yang termuat dalam kartu tanda penduduk (KTP), nomor induk pegawai (NIP), nama organisasi, unit organisasi, jabatan, alamat email, nomor telepon seluler, foto dan data biometrik.
 - c. terindikasi tidak melindungi sertifikat elektronik yang dimiliki sehingga dapat digunakan oleh orang lain;
 - d. memberikan sertifikat elektronik yang dimiliki secara sengaja untuk digunakan oleh orang lain;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat elektronik yang dimiliki oleh yang bersangkutan digunakan oleh orang lain dan/atau mengetahui adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat yang berasosiasi dengan sertifikat;
 - f. menggunakan layanan BSrE dan/atau OP yang terasosiasi dengan sertifikat elektronik untuk melakukan transaksi atau tindakan yang melanggar hukum; melanggar hak-hak bsre termasuk namun tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta hak kontraktual atau hak-hak lainnya yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan mungkin membahayakan, merusak, atau mengganggu reputasi BSrE dan/atau OP.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik segera:

- a. melaporkannya kepada OP; dan
- b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik Kembali.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna
atau Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 15

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dalam Pasal 14 berkewajiban:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 16

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik tidak diperkenankan:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedelapan

Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesembilan

Insiden Keamanan

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Bupati, Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGAWASAN DAN
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.

BAB VI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR
68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telp./HP :
9. E-mail Government :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana data terlampir, yang akan digunakan pada :

- a. Sistem : ...
- b. Kegunaan :
 - Tanda Tangan Elektronik
 - Perlindungan Dokumen Elektronik
 - Perlindungan Email
 - Perlindungan Web

Dengan ini, menyatakan bahwa :

1. Seluruh Calon pemegang Sertifikat Elektronik sebagai mana data terlampir, telah memahami tanggungjawab untuk menjaga keamanan Sertifikat Elektronik dan bersedia menerima konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaannya.
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Demikian surat permohonan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kutai Kartanegara,

Kepala Perangkat Daerah

(Nama Lengkap)

NIP.

B. Daftar Data Diri Calon Pemegang Sertifikat Elektronik

NO	NAMA	NIP	NIK	GOL/PAN GKAT	JABATAN	UNIT KERJA	INSTANSI	EMAIL GOVERNMENT	NO.TELPON

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH